

**ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA MENURUT KUHPM
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997¹
Oleh: Hendra Brian Rodaya²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana militer apa yang dilakukan oleh anggota militer menurut UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan bagaimana penerapan dan pelaksanaan pidanaterhadap anggota militer yang melakukan tindak pidanamenurut UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur tentang jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer yang terdiri dari tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran, yang terdapat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 149 KUHPM. Namun dari sekian banyak jenis kejahatan dalam Buku II KUHPM tersebuttindak pidana militer murni hanyaterdiri dari tujuh (7) jenis kejahatan sebagai berikut: Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; (Pasal 64); Kejahatan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perang, Tanpa Bermaksud Untuk Memberi Bantuan Kepada Musuh Atau Merugikan Negara Untuk Kepentingan Musuh; (Pasal 73 s/d Pasal 81), Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban dinas; (Pasal 85 s/d Pasal 87), Kejahatan Terhadap Pengabdian; (Pasal 97 dan Pasal 98), Kejahatan Tentang Pelbagai Keharusan Dinas; (Pasal 118), Pencurian dan Penadahan; (Pasal 140) dan Perusakan, Pembinaan atau Penghilangan Barang-Barang Keperluan Angkatan Perang; (Pasal 147 dan Pasal 148). 2. Penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer diatur dalam Pasal 6 KUHPM yang terdiri dari pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana tambahan

berupa: pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak. Untuk pelaksanaan pidana diatur dalam Pasal 225 HAPMIL untuk pidana mati; Pasal 256 HAPMIL untuk pidana penjara, Pasal 14 KUHPM untuk pidana kurungan, UU No. 20 Tahun 1946 untuk pidana tutupan, Pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUHPM serta Pasal 257 HAPMIL untuk pidana bersyarat serta Pasal 60 PP No. 6 Tahun 1990 untuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Pasal 28 KUHPM untuk pidana tambahan berupa pidana penurunan pangkat dan Pasal 29-31 KUHPM untuk pidana tambahan berupa pencabutan hak.

Kata kunci: militer, KUHPM

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah dibina fisik dan mental harus mampu dan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia baik dalam tugas Operasi Militer untuk perang maupun tugas Operasi Militer Non perang.³

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka telah diadakan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota TNI dikenal dengan Hukum Militer. Demikian pula dalam bidang hukum pidana, telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota TNI yang disebut dengan Hukum Pidana Militer.⁴Hukum Pidana Militer yang sekarang berlaku di Indonesia telah diatur dan dimuat di dalam

¹ Artikelskripsi. Pembimbing skripsi: : Henry R.Ch.Memah, SH, MH., Said Aneke R., , SH, MH, dan Drs. Frans Kalesaran, SH, M.Si, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 100711422

³S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 18.

⁴ Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Jaya, Jakarta, 1976, hlm. 3.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dalam UU No. 31 Tahun 1997

B. Perumusan Masalah

1. Tindak pidana militer apa yang dilakukan oleh anggota militer menurut UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)?
2. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana menurut UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Tindak Pidana Militer Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁵

1. Tindak Pidana Militer Murni; dan
2. Tindak Pidana Militer campuran

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur tentang jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer, yang terdapat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 149 KUHPM. Namun dari sekian banyak jenis kejahatan dalam Buku II KUHPM tersebut tindak pidana militer hanyaterdiri dari tujuh (7) jenis kejahatan sebagai berikut:

1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; (Pasal 64);
2. Kejahatan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perang, Tanpa Bermaksud Untuk Memberi Bantuan Kepada Musuh Atau Merugikan Negara Untuk Kepentingan Musuh; (Pasal 73 s/d Pasal 81);
3. Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban dinas; (Pasal 85 s/d Pasal 87);
4. Kejahatan Terhadap Pengabdian; (Pasal 97 dan Pasal 98);

⁵ S.R. Sianturi, *Op-Cit*, hlm. 19.

5. Kejahatan Tentang Pelbagai Keharusan Dinas; (Pasal 118);
 6. Pencurian dan Penadahan; (Pasal 140);
 7. Perusakan, Pembinaan atau Penghilangan Barang-Barang Keperluan Angkatan Perang; (Pasal 147 dan Pasal 148)
- Selengkapnya bunyi pasal-pasal tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer yang terklasifikasi sebagai tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer adalah sebagai berikut.

Pasal 64:⁶

- (1) Militer, yang dalam waktu perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam karena pengkhianatan militer dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dalam waktu perang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan pengkhianatan militer.

Perumusan pengkhianatan militer mirip sekali dengan perumusan Pasal 124 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dalam masaperang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun." Dan Pasal 125 KUHP yang berbunyi: "Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun".⁷ Perbedaan antara kedua kitab Hukum ini terletak pada ancaman pidananya, dimana ancaman pidana dalam KUHPM lebih berat dari KUHP. Tindakan yang berupa memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh dan digolongkan sebagai pengkhianatan militer, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

1. Memasukkan dalam penguasaan musuh sesuatu tempat (pos) atau benda-benda yang digunakan oleh Angkatan Perang untuk melawan musuh; memperlemah atau menggagalkan sesuatu operasi militer untuk

⁶ kuhpm, blogspot.indonesia.co.id/2013.02,Op-Cit.

⁷ Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 44 – 45.

⁸ S.R. Sianturi, *Op-Cit*, hlm. 171.

memperlancar pelaksanaan operasi musuh;

2. Mengadakan kekacauan dalam satuan-satuan perlawanan rakyat, perlawanan nyata bersama atau desersi dari satuan-satuan perlawanan rakyat;
3. Menyebarluaskan propaganda musuh;
4. Membantu 'orang halus' musuh untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya di daerah kita (pemata-mataan, penculikan dan lain sebagainya);
5. Mengadakan pembunuhan-pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin kita yang justru disegani oleh musuh dan lain-lain.

Pasal 65:⁹

- (1) Militer yang melakukan pemberontakan, diancam karena melakukan pemberontakan militer, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun.
- (2) Pemberontakan militer, yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun.
- (3) Para penganjur, pemimpin dan penggerak dari pemberontakan militer diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun.

Perumusan pasal ini mirip dengan perumusan dalam Pasal 108 KUHP yang berbunyi:¹⁰

- (1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
 1. orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata;
 2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang

melawan pemerintah dengan senjata.

- (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

R. Soesilo mengatakan bahwa pemberontakan itu ada, bila perlawanan atau serangan dengan senjata tersebut dilakukan oleh orang banyak dalam hubungan organisasi. Bila hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja dan tidak dalam hubungan organisasi terhadap pegawai pemegang kekuasaan pemerintah itu tidak masuk pemberontakan, akan tetapi adalah suatu perlawanan.¹¹

Pasal 66:¹²

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer diancam dengan pidana yang sama pada kejahatan tersebut.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pemberontakan militer.

Pasal 66 ini tentang 'permufakatan jahat untuk pemberontakan militer'.

Pasal 73:¹³

"Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun, militer yang dalam waktu perang dengan sengaja:

Ke-1, (diubah dengan UU No. 39 Tahun 1947) Menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau suatu bagian dari padanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau

⁹ kuhpm, blogspot.indonesia.co.id/2013/02, *Op-Cit*.

¹⁰ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 39.

¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 110.

¹²kuhpm, blogspot.indonesia, *Op-Cit*.

¹³*ibid*.

dituntut oleh kewajibannya dari dia dalam keadaan itu;

Ke-2, mengosongkan atau meninggalkan suatu tempat, pos, perahu laut, pesawat udara atau kendaraan angkatan perang yang berada di bawah perintahnya, dengan semaunya di luar keadaan terpaksa;

Ke-3, dalam suatu pertempuran dengan musuh, mengabaikan kewajibannya untuk dengan angkatan perang yang berada di bawah perintahnya menjumpai musuh, menyerang musuh, turut serta bertempur, mengejar musuh atau melakukan pertahanan terhadap serangan musuh;

Ke-4, memindahkan atau membiarkan berpindah seluruhnya atau sebagian Angkatan perang yang berada di bawah perintahnya ke daerah tak berpihak di luar keadaan terpaksa”

Kejahatan dalam Pasal 73 di atas juga diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 81, namun dari bunyi rumusan Pasal 73 ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua tindak pidana yang dirumuskan hanya dapat terjadi apabila ada perang atau ancaman/dugaan perang, yang dengan demikian juga berada dalam waktu perang. Namun dalam pasal-pasal selanjutnya seperti pada Pasal 77, Pasal 80, Pasal 81, tidak dicantumkan secara tegas unsur “dalam waktu perang”. Hal ini sebenarnya tidak berarti bahwa ketika terjadinya tindak pidana itu, tidak dalam waktu perang (termasuk perluasan pengertiannya), hanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut tidak diperlukan pembuktiannya.¹⁴

Pasal 75:¹⁵

(1) Diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun:

Ke-1, militer, yang dengan sengaja pada suatu pertempuran dengan musuh dengan mengabaikan kewajibannya sebagai militer, melarikan diri atau menghancurkan, membuat tidak dapat terpakai atau merusak suatu peralatan perang, ataupun menanggalkan sesuatu senjata,

amunisi atau perlengkapan militer yang diberikan pemerintah kepadanya atau menurut peraturan, termasuk persenjataan atau perlengkapannya, ataupun membiarkan diri sendiri ditawan;

Ke-2, militer, yang dalam waktu perang dengan sengaja menarik diri dari suatu pertempuran atau dari suatu bahaya mendadak dalam pertempuran, baik secara sembunyi-sembunyi, maupun dengan akal bulus atau dengan rangkaian karangan bohong, ataupun dengan pembukan atau dengan membuat cacat diri sendiri.

(2) Petindakdiancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun, apabila dia sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan salah satu tindakan yang diuraikan pada ayat (1) ke-1 dan ke-2, demikian juga apabila dia dalam melakukan kejahatan itu adalah sebagai militer pemegang komando.

Pasal ini mengatur tentang ‘militer yang melarikan diri, merusak peralatan perang atau meenarik diri dari suatu pertempuran’. Subyek tindak pidana pada pasal di atas, bukan saja hanya komandan melainkan semua militer dari pasukan yang terlibat dalam suatu pertempuran.

Pasal 76:¹⁶

(1) Barangsiapa yang dalam waktu perang, dengan sengaja menggagalkan suatu operasi militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

(2) (Diubah dengan UU No. 39 Tahun 1947). Petindak diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau sementara, maksimum dua puluh tahun, apabila dia melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando atau ditugaskan sebagai pengurus atau pengawas dari kebutuhan-kebutuhan untuk Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Pasal ini tentang ‘menggagalkan suatu operasi militer’.

Pasal 81:¹⁷ “Militer yang dengan sengaja mengambil suatu barang yang ditentukan tidak

¹⁴ S.R Sianturi, *Op-Cit*, hlm. 184.

¹⁵ kuhpm. Blogspot.indonesia, *Op-Cit*.

¹⁶ kuhpm.blogspot.indonesia, *Op-cit*

termasuk rampasan perang, tanpa maksud untuk dengan melawan hukum memiliki barang itu, dincam dengan pidana penjara maksimum empat tahun”.

Pasal ini tentang ‘rampasan perang’.

Pada Hukum Perang kuno ditentukan bahwa para pelaku perang (*belligerents*) diperbolehkan memiliki semua barang umum atau barang pribadi musuh yang didapat di daerah musuh. Kini peraturan tersebut sudah usang dan sebagai gantinya telah diadakan berbagai macam peraturan tentang barang-barang mana yang tidak termasuk rampasan perang dan barang-barang mana yang termasuk rampasan perang. Di dalam ‘*The Hague Rules*’ yang mengatur tentang cara dilakukannya perang umum dan ‘*Geneva Rules*’ yang mengatur tentang perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, disebutkan bahwa barang-barang yang termasuk atau tidak termasuk rampasan perang tersebut dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, milik perseorangan atau milik umum/negara.¹⁸

Selanjutnya disebutkan bahwa barang-barang bergerak milik pribadi musuh di daerah musuh yang ditaklukkan yang dapat digunakan sebagai sarana perang seperti senjata, pakaian-pakaian untuk dinas, kulit untuk sepatu, kendaraan-kendaraan, alat-alat perhubungan lainnya ‘dapat diambil’ dengan ketentuan, apabila perang sudah selesai (damai) maka barang-barang tersebut harus dikembalikan. Sedangkan untuk barang-barang tidak bergerak milik pribadi musuh di daerah musuh yang ditaklukkan ‘tidak boleh disita/diambil’, melainkan hanya boleh digunakan untuk sementara, jika kepentingan militer memerlukannya.¹⁹

Pasal 87:²⁰

(1) Diancam karena disersi, militer:

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Pasal ini dikenal dengan pasal tentang ‘desersi’. Dari perumusan pasal di atas, maka dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi, yaitu:

1. Bentuk desersimurni (Pasal 87 ayat 1 ke-1); dan

2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (Pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3).²¹

Pasal 97:²²

(1) Militer yang dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat kepada seseorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan, atau dihadapannya secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, atau dengan surat atau lukisan yang dikirimkan atau yang diterimakan, maupun memakimaki dia atau menistanya atau dihadapannya mengejeknya, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

(2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun.

Istilah ‘menghina’ dalam pasal 97 ayat (1) ini hampir sama maksudnya dengan istilah yang sama yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi:²³

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ S.R. Sianturi, *Op-Cit*, hlm. 244.

¹⁹ *ibid.* hlm. 245.

²⁰ kuhpm.blogspot.indonesia, *Op-Cit*.

²¹ S.R Sianturi, *Op-Cit*, hlm. 272.

²² kuhpm.blogspot.indonesia, *Op-Cit*.

²³ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 108.

pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

B. Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.²⁴

Pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan. Pemidanaan bagi seorang prajurit militer hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yaitu prajurit atau militer. Kekhususan Hukum Pidana Militer tidak dapat dilepaskan dari sifat dan hakekat anggota militer itu sendiri yang bersifat khusus, sehingga Hukum Pidana Militer bisa saja menyimpang dari azas-azas Hukum Pidana Umum. Penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi pidana yang

berbeda dengan stelsel pemidanaan yang lazim berlaku bagi masyarakat umum.²⁵

Tindak pidana militer merupakan salah satu tindak pidana yang diluar KUHP, merupakan tindak pidana khusus dikarenakan militer itu memegang senjata dan dapat mempergunakan senjata. Bagi seorang militer yang telah melakukan tindak pidana maka terhadapnya tentu akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Sanksi hukuman bagi anggota militer lebih berat dibandingkan sanksi hukuman bagi masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana. Selain tunduk pada ketentuan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anggota militerpun tunduk pada suatu ketentuan khusus yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Militer dan Hukum Disiplin tentara.²⁶ Berikut ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis pidana atau sanksi yang akan diterapkan terhadap seorang militer yang telah melakukan tindak pidana dan juga tentang pelaksanaan daripada pidana tersebut.

Jenis-jenis pidana militer terdapat dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang terdiri dari pidana-pidana utama dan pidana-pidana tambahan, yaitu:²⁷

1. Pidana-pidana utama:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan; dan
 - d. Pidana tutupan (UU NO. 21 Tahun 1946).
2. Pidana-pidana tambahan, terdiri dari:
 - a. Pemecatan dari dinas militer dengan dan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan bersenjata;
 - b. Penurunan pangkat; dan
 - c. Pencabutan hak-hak yang telah disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

²⁵ Rudi Pradiseta Sudirdja, *Sanksi Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam KUHPM*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2011, hlm. 21.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ kuhpm, blogspot.indonesia. *Op-Cit.*

²⁴ Moch. Faisal Salam, 1994, *Op-Cit*, hlm. 15.

Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

1. Pelaksanaan pidana mati

Dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ditegaskan bahwa 'pidana mati' yang dijatuhkan kepada militer, sepanjang ia tidak dipecah dari dinas militer, dijalankan dengan tembak mati oleh sejumlah militer.²⁸ Hal ini sejalan dengan UU No. 2 PNPS 1964 yang menegaskan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.²⁹

Untuk pelaksanaan pidana mati, belum bisa untuk dilaksanakan sepanjang belum mendapat keputusan dari Presiden walaupun pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak naik banding, tidak memohon kangrasi, dalam artian bahwa terpidana menerima putusan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Grasi No. 22 Tahun 2002. Apabila keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden sama sekali tidak mengubah pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pidana mati akan segera dilaksanakan sesuai dengan pengaturan dalam UU No. 2 PNPS 1964. Adapun maksudnya adalah untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, dengan melalui prosedur yang ketat masih dianggap perlu untuk minta pendapat dan keputusan Presiden yang berbentuk grasi.³⁰

Adapun cara-cara pelaksanaan pidana mati untuk justisiabel peradilan militer sebagai berikut:³¹

- a. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh MENHANKAM/PANGAB di daerah pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, kecuali ditentukan lain;
- b. Panglima daerah bertanggung jawab mengenai pelaksanaan setelah mendengar saran dari Oditur Militer yang bersangkutan

dan menanyakan hari/tanggal pelaksanaan tersebut;

- c. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu militer;
- d. Apabila terpidana sedang hamil maka harus ditunda sampai anak yang dikandungnya lahir;
- e. Tiga kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan mati, Oditur Militer yang bersangkutan yang bersangkutan harus memberitahukan tentang pelaksanaan tersebut kepada terpidana dan apabila terpidana mengemukakan sesuatu, maka pesan itu harus diterima oleh Oditur yang bersangkutan;
- f. Oditur Militer yang bersangkutan dan Panglima daerah atau yang ditunjuk harus menghadiri pelaksanaan tersebut, sedangkan penasehat hukum terpidana atas permintaan sendiri dapat menghadirinya;
- g. Pelaksanaan hukuman mati tidak boleh diadakan secara demonstratif atau dengan kata lain tidak boleh dilakukan dimuka umum;
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga, sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif;
- i. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut, Oditur harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut.

2. Pelaksanaan Pidana Penjara

Setelah menerima kutipan Surat Keputusan yang telah menjadi tetap dari Panitera Pengadilan, Oditur melaporkan hal itu kepada PAPER/ANKUM dengan melampirkan Ikhtisar Putusan. Bagi seorang militer, baik ia dijatuhi hukuman pada Pengadilan Militer maupun Pengadilan Umum dalam rangka Koneksitas, maka tempat menjalani hukuman itu dijalankan sesuai dengan yang termaksud dalam Pasal 256 Hukum Acara Pidana Militer.³² Dalam Pasal 256 HAPMIL ini ditegaskan bahwa:³³

- a. Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (ayat 1);

²⁸ Tim Pengajar Fakultas Hukum UNSRAT, *Bahan Ajar Hukum Pidana Militer*, Fakultas Hukum UNSRAT Manado, tanpa tahun, hlm. 51.

²⁹ Rudi Pradiseta Sudirdja, *Op-Cit*, hlm. 21.

³⁰ Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Op-Cit*, hlm. 51.

³¹ Rudi Pradiseta Sudirdja, *Loc-Cit*.

³² Moch. Faisal Salam. 2006, *Op-Cit*, hlm. 80.

³³ Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Op-Cit*, hlm. 53.

- b. Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu (ayat 2);
- c. Apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga Pemasyarakatan Umum.

Jadi bagi seorang militer baik ia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer maupun dijatuhi oleh Pengadilan Umum selama tidak dipecat dari dinas militer, menjalani pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Kalau terpidana militer itu dipecat, maka pelaksanaan hukuman itu di Lembaga Pemasyarakatan Umum.³⁴

Penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 256 ayt (2) HAPMIL, ada beberapa macam yaitu:³⁵

- a. Dijatuhi hukuman penjara kemudian dijatuhi pula dengan penjatuhan hukuman kurungan;
- b. Dijatuhi hukuman kurungan kemudian dijatuhi pula hukuman penjara;
- c. Dijatuhi hukuman penjara kemudian dijatuhi pula hukuman penjara yang lain;
- d. Dijatuhi hukuman penjara kemudian dijatuhi hukuman tambahan, misalkan hukuman denda.

3. Pelaksanaan Pidana Kurungan

Di dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ditegaskan bahwa:

"apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan".³⁶

Biasanya perkara sebelum diserahkan/dilimpahkan ke Pengadilan Militer oleh Oditur dipelajari terlebih dahulu. Kalau seandainya perkara itu sedemikian ringannya, perkara itu diselesaikan secara disiplin, dimana

Oditur menyarankan kepada PAPERA (Panitera Penyerah Perkara) agar perkara itu diselesaikan secara disiplin.³⁷ Adapun yang dimaksud 'sedemikian ringan', dalam Penjelasan UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI Pasal 5 ayat (3) adalah:³⁸

- a. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman dengan penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paing tinggi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya, dan tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan ABRI dan/atau kepentingan umum.

4. Pelaksanaan Pidana Tutupan

Pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 yang hanya memuat enam (6) pasal.

5. Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Lembaga pidana bersyarat diatur dalam KUHP Pasal 14 a sampai dengan f dan dalam ordonansi pelaksanaan pidana bersyarat (Stb. 1926 No. 251 jo. 486 dan 487, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1927) dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUHPM.³⁹

Adapun yang dimaksud dengan pidana bersyarat adalah: hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dari hakim, disebabkan terpidana sebelum masa percobaan habis, melakukan perbuatan pidana atau telah melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam putusan.⁴⁰

Dalam Pasal 14 a ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika hakim berkeyakinan akan adanya pengawasan yang memadai mengenai pelaksanaannya. R. Soesilo mengatakan bahwa : 'Dalam pokoknya ialah orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan, berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi penjatuhan keputusan

³⁴ Moch. Faisal Salam, 2006, *Loc-Cit*, hlm. 80.

³⁵ Rudi Pradisetia Sudirdja, *Op-Cit*, hlm. 22.

³⁶ Moch Faisal Salim, 2006, *Op-Cit*, hlm. 84.

³⁷ Rudi Pradisetia Sudirdja, *Op-Cit*, hlm. 23.

³⁸ Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Op-Cit*, hlm. 54.

³⁹ Moch Faisal Salam, 2006, *Op-Cit*, hlm. 90.

⁴⁰ Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Op-Cit*, hlm. 56.

tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan”⁴¹.

Maksud dari penjatuhan hukuman semacam ini ialah untuk memberikan kesempatan kepada terhukum supaya dalam tempo percobaan ini memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikn kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalani buat selama-lamanya. Hukuman dengan ‘bersyarat’ ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu (1) tahun dan hukuman kurungan yang bukan kurungan pengganti denda.

Dari apa yang sudah disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan mengenai pengertian dari ‘pidana bersyarat’, yaitu:

1. Terdakwa yang dijatuhi hukuman dan menerimanya dinyatakan kemudian sebagai terhukum;
2. Pelaksanaan hukuman pokok ditunda;
3. Penundaan digantungkan pada suatu syarat tertentu yaitu ‘selama masa percobaan’, terhukum tidak boleh melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana apapun atau ia harus memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian khusus. Apabila syarat tertentu itu tidak dipenuhi oleh terhukum, maka ia harus melaksanakan hukuman yang tercantum dalam putusan hakim.

Tentang pelaksanaan pidana bersyarat, dalam Pasal 257 HAPMIL disebutkan bahwa, dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang ini.⁴²

6. Pelaksanaan Pidana Tambahan

Dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada seorang anggota militer yang telah melakukan tindak pidana militer adalah:

- a. Pemecatan dari Dinas Militer;
- b. Penurunan pangkat; dan
- c. Pencabutan hak.

Khusus tentang pencabutan hak, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) KUHPM, maka hak yang dicabut adalah:

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur tentang jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer yang terdiri dari tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran, yang terdapat dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 149 KUHPM. Namun dari sekian banyak jenis kejahatan dalam Buku II KUHPM tersebut tindak pidana militer murni hanyaterdiri dari tujuh (7) jenis kejahatan sebagai berikut: Kejahatan Terhadap Keamanan Negara; (Pasal 64); Kejahatan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perang, Tanpa Bermaksud Untuk Memberi Bantuan Kepada Musuh Atau Merugikan Negara Untuk Kepentingan Musuh; (Pasal 73 s/d Pasal 81), Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban dinas; (Pasal 85 s/d Pasal 87), Kejahatan Terhadap Pengabdian; (Pasal 97 dan Pasal 98), Kejahatan Tentang Pelbagai Keharusan Dinas; (Pasal 118), Pencurian dan Penadahan; (Pasal 140) dan Perusakan, Pembinaan atau Penghilangan Barang-Barang Keperluan Angkatan Perang; (Pasal 147 dan Pasal 148).
2. Penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer diatur dalam Pasal 6 KUHPM yang terdiri dari pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana tambahan berupa: pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak. Untuk pelaksanaan pidana diatur dalam Pasal 225 HAPMIL untuk pidana mati; Pasal 256 HAPMIL untuk pidana penjara, Pasal 14

⁴¹R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm. 40.

⁴²Rudi Pradiseta Sidirdja, *Op-Cit*, hlm. 35.

⁴³Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Op-Cit*, hlm. 62.

KUHPM untuk pidana kurungan, UU No. 20 Tahun 1946 untuk pidana tutupan, Pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP dan Pasal 15 samapai dengan Pasal 22 KUHPM serta Pasal 257 HAPMIL untuk pidana bersyarat serta Pasal 60 PP No. 6 Tahun 1990 untuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Pasal 28 KUHPM untuk pidana tambahan berupa pidana penurunan pangkat dan Pasal 29-31 KUHPM untuk pidana tambahan berupa pencabutan hak.

B. Saran

Bahwa pada dasarnya anggota militer itu selain sebagai anggota masyarakat biasajuga merupakan warga negara yang mempunyai tugas khusus untuk mempertahankan keamanan negara. Oleh karena itu bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana haruslah lebih tegas lagi dalam penerapan hukumannya. Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota militer perlu mendapatkan tindakan yang benar-benar tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang bagi anggota militer selain KUHPM dan Hukum Disiplin Militer juga diperlakukan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroedin, Syarief, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Dalam Perkara Pidana Kesusilaan*, Jakarta, 1996.
- Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta., 2013.
- Kurniawan, Adi, *Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Militer*, Purwokerto, 2013.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Prinst, Darwan, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan ke-3, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azasa-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-3, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Militer, Badan Pembinaan Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta, 2010.
-, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakrta, 1989.
- Soesilo. R., *KUHP, Politea, Bogor*, 1996.
- Sudirdja Rudi Pradisetia, *Sanksi Pidana Bagi anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana dalam KUHPM*, Makalah, FH Universitas Pasundan, Bandung, 2011.
- Salam, Moch. Faisal, *Peradilan Militer Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 1994.
-, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Pidana Militer di negara Republik Indonesia*, Indra Jaya, Jakarta, 1976.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum, *Hukum Pidana Militer*, Universitas Sam Ratulangi Manado.